

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik moril maupun materil. Untuk dapat merealisasikan tujuan yang baik tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yakni berupa pungutan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam – macam bergantung pada pendekatannya. Sesuai falsafah undang - undang perpajakan, membayar pajak bukan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, sebagai pencerminan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assesment* yang dianut dalam salah satu sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kemajuan dan perkembangan suatu industri dapat kita pantau dalam berbagai laporan yang disajikan oleh suatu perusahaan tersebut khususnya laporan perpajakan sebagai pencerminan terhadap baik atau buruknya laporan keuangan untuk periode tertentu. Laporan keuangan dalam hal ini perpajakan yang baik akan berisi sebuah informasi yang jelas dan aktual tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut.

Salah satu contohnya adalah Laporan Pajak Pertambahan Nilai pada suatu perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Mekanisme Cara menghitung pajak pertambahan nilai adalah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Dihubungkan dengan proses akuntansi secara keseluruhan, pencatatan dan pelaporan PPN tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri karena pencatatan dan pelaporan PPN didasarkan pada poses akuntansi secara keseluruhan sejak awal operasi perusahaan. Karena proses pencatatannya tidak terlepas dari proses akuntansi perusahaan, maka dalam pelaporan PPN mesti terdapat kesesuaian antara laporan yang ditujukan kepada instansi perpajakan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Keseluruhan ini dimaksud agar informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan dan dapat dipercaya.

PT. Putra Jaya Pratama adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi. PT. Putra Jaya Pratama juga melakukan banyak transaksi penjualan dan pembelian. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena

Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun Pajak berikutnya. Dan berdasarkan fenomena di PT. Putra Jaya Pratama untuk controlling masalah pajak masih belum maksimal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rendy Daryl Pendelaki tentang Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Maber Teknindo tahun 2010 menyatakan bahwa telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan PPN selama satu tahun. Mekanisme penerbitan faktor pajak juga telah berdasarkan peraturan perpajakan. Mekanisme pengkreditan dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktor pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktor pajak. Kesalahan yang terjadi pada PT Maber Teknindo adalah dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dimana masih sering terjadi keterlambatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis termotivasi untuk memilih penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Putra Jaya Pratama”**. Dengan Masa Pajak di tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Putra Jaya Pratama sesuai dengan UU Perpajakan ?
2. Apakah Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Putra Jaya Pratama sesuai dengan UU Perpajakan ?
3. Apakah Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Putra Jaya Pratama sesuai dengan UU Perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai di PT. Putra Jaya Pratama telah sesuai dengan UU Perpajakan.
- b. Untuk mengetahui pencatatan pajak pertambahan nilai di PT. Putra Jaya Pratama telah sesuai dengan UU Perpajakan.
- c. Untuk mengetahui pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Putra Jaya Pratama telah sesuai dengan UU Perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

- A. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

B. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

a) Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia.

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penghitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Putra Jaya Pratama.

c.) Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai kegiatan potensi penggalan pajak dan kontribusinya pada penerimaan.

2) Bagi Pembaca

a) Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang penghitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Putra Jaya Pratama.

b) Dapat di gunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai upaya penggalan potensi pajak.

3) Bagi Perusahaan (PT. Putra Jaya Pratama)

- a) Penelitian di harapkan dapat berguna untuk menyumbang pemikiran dan saran-saran guna perbaikan kinerja karyawan pada PT. Putra Jaya Pratama dalam menjalankan kegiatannya terutama dalam bidang perpajakan.
- b) Diharapkan dapat memeberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan.

